



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 395/Pdt.P/2012/PN.BLI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon : -----

I NENGAH KACUNG : tempat tanggal lahir Banjar Malet Kutamesir, tanggal 30 Maret 1993 Umur 19 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan belum bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Banjar Malet Kutamesir, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah memeriksa berkas permohonan ;

Telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar keterangan Pemohon ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Oktober 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 8 Oktober 2012 dibawah Nomor : 395/Pdt.P/2012/PN.BLI. yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ke 2 (kedua) yang lahir di Banjar Malet Kutamesir pada tanggal 30 Maret 1993 dari pasangan suami istri yang bernama I NYOMAN TURUT dengan NI KETUT SERI yang bertempat tinggal di Banjar Malet Kutamesir, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;-----
2. Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut diatas belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;

3. Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena awamnya orang tua Pemohon terhadap Peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga dari kelahiran Pemohon sampai sekarang Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;

4. Bahwa tujuan dari Pemohon untuk mendapatkan Akta Kelahiran untuk kepentingan administrasi Kependudukan serta agar mengenai Kelahiran Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----
5. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dilaporkan / dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan agar kelahiran Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan, serta untuk memperoleh Akta Kelahiran maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;

7. Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa I NENGAH KACUNG, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Banjar Malet Kutamesir, pada tanggal 30 Maret 1993 adalah sah anak kandung ke 2 (kedua) yang lahir dari perkawinan I NYOMAN TURUT dengan NI KETUT SERI ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan

Pemohon datang menghadap sendiri ;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Oktober 2012 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan permohonan Pemohon tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa :-----

1. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu atas nama I NYOMAN TURUT dengan NI KETUT SERI , yang dikeluarkan oleh KelianAdat/Bendesa Adat Malet Kutamesir pada tanggal 22 Oktober 1987 diberi tanda P-1 ; -----

Asli Surat Keterangan Lahir Nomor : 470/ 399 /VIII/Pem/Ds.T yang dikeluarkan oleh Sekdes An. Perbekel Desa Tiga pada tanggal 16 Agustus 2012 diberi tanda P-2 ;-----

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106013003930001 atas nama I NENGAH KACUNG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Juni 2012, diberi tanda P-3 ; ---

3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5106012308061670 atas nama I NYOMAN TURUT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26-10-2011 diberi tanda P-4 ; -----

4. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun No. DN-22Mk 0003529 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK PGRI 5 DENPASAR pada tanggal 26 Mei 2012 diberi tanda P- 5; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat diatas ialah P-1, P-3, P4 dan P-5 setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti surat asli yang telah diberi paraf dan diberi meterai secukupnya yang dapat juga dipergunakan alat bukti yang sah berupa :

5.Asli Surat Keterangan lahir Nomor 470/399/VIII/Pem/Ds.T yang dikeluarkan oleh Sekdes An. Perbekel Desa Tiga pada tanggal 16 Agustus 2012 diberi tanda P-2 ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. I NYOMAN RASTIKA :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga Pemohon I NENGAH KACUNG merupakan keponakan saksi ;-----
- Bahwa Pemohon lahir di Banjar Malet Kutamesir pada tanggal 30 Maret 1993 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 (kedua) dari 2 (dua) bersaudara ;-----
- Pemohon I NENGAH KACUNG bertempat tinggal bersama orang tuanya di Banjar Malet Kutamesir, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon mencari akta kelahiran untuk melengkapi surat-surat administrasi melamar pekerjaan di Kapal Pesiar ;-----
- Bahwa alasan Pemohon terlambat untuk mengurus Akta Kelahiran karena kedua orang tua Pemohon sibuk bekerja sebagai petani dan Pemohon sibuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelajar di Denpasar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. I KETUT REDAM ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I NENGH KACUNG , dan ada hubungan keluarga Pemohon merupakan anaksepupu

saksi ;-----

- Bahwa Pemohon lahir di Banjar Malet Kutamesir pada tanggal 30 Maret 1993 ;

- Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 (kedua) dari 2 (dua) bersaudara ; -----

- Bahwa Pemohon lahir di Banjar Malet Kutamesir, pada tanggal 30 Maret 1993 ;-

- Pemohon I NENGAH KACUNG bertempat tinggal bersama kedua orang tuanya di Banjar Malet Kutamesir, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;-----

• Bahwa tujuan Pemohon mencari akta kelahiran untuk melengkapi surat-surat administrasi melamar pekerjaan di Kapal Pesiar ;-----

• Bahwa alasan Pemohon terlambat untuk mengurus Akta Kelahiran karena kedua orang tua Pemohon sibuk bekerja sebagai petani dan Pemohon sibuk sebagai pelajar di Denpasar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan membenarkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal- hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara perdata permohonan ini ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai telah diuraikan seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada didaerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;-----

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Akta Kelahiran anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan untuk Melamar Pekerjaan di Kapal Pesiar ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu), P-2 (Surat Keterangan Kelahiran),P-3 (Kartu Tanda Penduduk atas nama I NENGAH KACUNG),P-4 (Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN TURUT), P-5 (IJAZAH Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I NENGAH KACUNG adalah anak ke 2 (kedua) yang lahir di Banjar Malet Kutamesir pada tanggal 30 Maret 1993 berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/399/VIII/Pem/Ds.T yang dikeluarkan oleh Sekdes An. Perbekel Desa Tiga pada tanggal 16 Agustus 2012, yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama I NYOMAN TURUT dengan NI KETUT SERI, yang menikah berdasarkan tata cara Adat Bali dan Agama Hindu sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu yang dikeluarkan oleh Kelian Adat/Bendesa Adat Malet Kutamesir pada tanggal 22 Oktober 1987 ;-----
- Bahwa benar memang alasan Pemohon tersebut diatas belum memiliki Akta Kelahiran karena kesibukan kedua orang tua Pemohon bekerja sebagai Petani dan Pemohon sibuk sebagai pelajar di Denpasar ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memohon diterbitkan Penetapan Akta Kelahiran yang telah terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk Melamar Pekerjaan di Kapal Pesiar dimana Akta Kelahiran sebagai syarat Administrasinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari orang tua Pemohon dan Pemohon yang tidak segera mendaftarkan akta kelahiran karena kesibukan Pemohon sebagai Pelajar di Denpasar dan kedua orang tua Pemohon bekerja sebagai Petani ;-----

Menimbang bahwa , berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan

Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa I NENGAH KACUNG, Jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Banjar Malet Kutamesir pada tanggal 30 Maret 1993 adalah sah anak ke 2 (kedua) yang lahir dari perkawinan I NYOMAN TURUT dengan istri bernama NI KETUT SERI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran I NENGAH KACUNG, jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Banjar Malet Kutamesir pada tanggal 30 Maret 1993 adalah sah anak kandung ke-2 (kedua) dari Perkawinan I NYOMAN TURUT dengan NI KETUT SERI dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan untuk segera diterbitkan Akta Kelahiran;-----
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2012, oleh SARI CEMPAKA RESPATI, SH. MH. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh NI NENGAH RENIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NI NENGAH RENIN

SARI CEMPAKA RESPATI, SH. MH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp.	39.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	75.000,-
4. Materai.....	Rp.	6.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	5.000,-

JumlahRp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).